

## PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Rusydi<sup>1</sup>, Ahmad Fauzan Abdullah<sup>2</sup>, Mukhlis<sup>3</sup>, Maela Fuadi Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Staf Pengajar Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe

<sup>4</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
email: [rusydi@pnl.ac.id](mailto:rusydi@pnl.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2593>

---

### ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of third party funds and non-performing financing on the profit sharing received by Sharia Commercial Banks in Indonesia. This research uses a quantitative approach with non-probability sampling techniques. The type of data used in this research is panel data. The data source used is secondary data in the form of financial reports obtained from Sharia Commercial Banks, namely in the form of financial reports of Sharia Commercial Banks in Indonesia from 2019-2023. The results of this research show that partially there is no significant influence of third party funds on the profit sharing of sharia commercial banks. Meanwhile, non-performing financing has a significant influence on the profit sharing of Islamic commercial banks. However, simultaneously third party funds and problematic financing have a significant influence on the profit sharing of Islamic commercial banks in Indonesia.*

**Keywords:** *third party funds, non-performing financing, profit sharing, sharia commercial banks*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah terhadap bagi hasil yang diterima oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel non probability sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bank Umum Syariah yaitu berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia mulai tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap bagi hasil bank umum syariah. Sedangkan pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil bank umum syariah. Namun demikian secara simultan dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** *dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, bagi hasil, bank umum syariah*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan perkembangan perbankan di Indonesia kini semakin berkembang, diantaranya dengan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding dengan bank konvensional yang telah ada terlebih dahulu. Bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya memiliki persamaan, yaitu dalam hal sistem penerimaan uang, mekanisme transfer, sistem teknologi, laporan keuangan dan sebagainya. Sementara perbedaannya terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Muhammad Syafii Antonio, 2019: 32).

Praktik Perbankan berbasis Syariah sekarang ini telah meningkat sejalan dengan pembaharuan aturan yang memberikan ruang gerak yang sama antara perbankan syariah dan konvensional. Esensi Perbankan Syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, namun dalam beberapa hal, Perbankan Syariah dan Perbankan konvensional memiliki persamaan terutama dalam hal sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan rekening tabungan, simpanan maupun dalam mendapatkan pembiayaan, akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara bank konvensional menyangkut aspek legal dan lembaga peradilan, kegiatan operasional, struktur organisasi, orientasi dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja

(Muhammad, 2019 :20)

Berlakunya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia pada tanggal 16 juli 2008, semakin memperjelas bahwa perbankan syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis ekonomi yang mengguncang perbankan nasional di Indonesia (Hasibuan, 2019: 54). Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Juli 2022, Bank Umum Syariah di Indonesia hingga Juli 2022 berjumlah 12 bank. Kesemua bank akan menjadi objek penelitian ini.

Tabel 1

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank	Mulai Operasional
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	01 Mei 1992
2	PT. Bank Mega Syariah	25 Agust 2004
3	PT. Bank Syariah Bukopin	09 Des 2008
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	02 Des 2009
5	PT. Bank Victoria Syariah	01 April 2019
6	PT. BCA Syariah	05 April 2019
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	01 Mei 2019
8	PT. Bank Aladin Syariah	23 Sept 2019
9	PT. BTPN Syariah	14 Juli 2014
10	PT. BUS di Indonesia	01 Sept 2019
11	PT. BPD NTB Syariah	24 Sept2018
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	01 Feb 2021

Sumber : OJK, 2024

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang melarang menggunakan bunga karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil khususnya dalam pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang/dukungan pendanaan yang dapat di persembahkan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai/ yang di berikan

pembiayaan untuk mengembalikan sesuai jangka waktu yang di tentukan dengan imbalan bagi hasil (Osmad, 2021). Pembiayaan bank syariah memberikan dana kepada nasabah baik itu produk ataupun jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pihak bank harus memiliki kepercayaan terhadap nasabah, nasabah juga harus jujur, dan adil ,kedua belah pihak harus di sertai dengan syarat-syarat yang jelas serta harus saling menguntungkan keduanya. Didalam perbankan syariah terdapat beberapa akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Muhammad, 2019: 21).

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Biasanya terjadi dalam konteks keuangan Islam, dimana pembiayaan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini tidak melibatkan bunga seperti pada sistem keuangan konvensional, tetapi berdasarkan prinsip kerjasama dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum berjalan optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah. Karena jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki kecenderungan yang lebih besar akan risiko moral hazard. Risiko tersebut menimbulkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang rendah kemudian berdampak pada terhambatnya perkembangan perbankan syariah. dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh Bank Umum

Syariah di mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini diikuti dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Dwi Haryanti dkk, 2022) menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan dan parsial disimpulkan yang paling dominan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Indonesia pada penelitian ini adalah variabel DPK. Selain itu akan ada risiko lain berupa persepsi yang salah dari masyarakat yang menganggap bahwa dalam operasionalnya perbankan konvensional dan perbankan dengan prinsip syariah tidak dapat dibedakan secara signifikan.

Selain itu yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil ialah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah timbul dimana peminjam mengalami kesulitan membayar kembali pinjaman mereka karena adanya faktor-faktor ekonomi maupun hal yalannya yang tidak terduga. Sebaliknya, pembiayaan berbasis bagi hasil menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menghindari bunga dan lebih menekankan pada kerjasama dan pembagian risiko. Pem biayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi untuk mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah karena beban bunga yang berlebihan, karena risiko dan keuntungan dibagikan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mendorong pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, seiring dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

kinerja keuangan bank umum syariah sudah memenuhi Peraturan Bank

Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2019. Tingkat kondisi kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja keuangan dan resiko bank. Tabel tersebut menunjukkan NPF turun secara terus menerus. Keadaan ini disimpulkan jika kinerja keuangan bank memiliki tren yang selalu meningkat Bank yang mempunyai kinerja keuangan yang baik tidak hanya memperhatikan fungsi intermediasinya saja tetapi juga memperhatikan kredit bermasalah. Jika NPF suatu bank sangat tinggi maka akan mempengaruhi dikemudian hari, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asri Pujiana, dkk 2018) menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK, NPF, dan ROA positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian ini mengidentifikasi celah penelitian dalam hubungan antara Dana Pihak Ketiga, dan pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di bank-bank syariah, namun sedikit yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara BI Rate, Dana Pihak Ketiga, dan pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini penting karena pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dapat membantu bank-bank syariah dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola pembiayaan bagi hasil mereka dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

### **Pembiayaan Akad Bagi Hasil**

Pembiayaan ini ditujukan guna

memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat macam akad, yaitu sebagai berikut

#### a. Bagi hasil akad *Mudharabah*

Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

#### b. Bagi hasil akad *Musyarakah*

Yaitu skim pembiayaan dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.

### **Pembiayaan Bermasalah**

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pafzrin dan Mustika (2019) menyebutkan bahwa NPF

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. karena tingginya pengaruh negatif bagi pihak bank. Artinya semakin besar tingkat NPF mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.

### **DPK (Dana Pihak Ketiga)**

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat (Dendawijaya, 2019)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UU berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 menjelaskan "Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing". Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari

### **2. Metode**

Desain dalam penelitian ini membatasi jangkauan penelitian yang akan di jelaskan mengenai analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap pembiayaan bagi hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bank Umum yaitu berupa laporan keuangan PT Bank Umum Syariah Di Indonesia secara tahunan yang mulai 2019-2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series.

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang peristiwa, atau hal-hal yang menarik dari pada yang ingin peneliti selidiki. Unit analisis pada skripsi ini seluruh BUS di Indonesia. Populasi dalam survei merupakan BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di OJK 2019-2023, dan dalam survei terdapat 12 BUS.

Penelitian ini yang menjadi sampel adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah selama 4 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap



unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*) yang memerlukan uji asumsi klasik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis deskriptif

Hasil deskriptif statistik *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* menunjukkan data sebanyak 60, yang diperoleh dari data jumlah data pengaruh pendapatan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2019-2023 yaitu DPK (*Dana Pihak Ketiga*) adalah dana yang berasal dari pihak ketiga, seperti nasabah dan deposito, yang disimpan di bank atau lembaga keuangan. Minimum DPK mengacu pada jumlah minimum dana pihak ketiga yang harus dijaga oleh bank atau lembaga keuangan sebagai bagian dari persyaratan likuiditas dan stabilitas. Adapun DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia diperoleh nilai minimum sebesar 15,36, nilai maksimum sebesar 21,51 dengan perolehan nilai rata-rata pada variabel DPK ialah sebesar 17,22.

NPF (*Non-Performing Financing*) atau juga dikenal sebagai kredit macet adalah jenis pinjaman atau kredit yang pembayarannya telah terlambat atau bahkan tidak dilakukan oleh peminjam

dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata NPF mengacu pada persentase kredit macet dari total portofolio pinjaman suatu lembaga keuangan pada periode waktu tertentu. Rata-rata NPF akan bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, regulasi, jenis kredit yang diberikan, kualitas pengelolaan risiko, dan sejumlah faktor lainnya. Adapun NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia, diperoleh nilai minimum sebesar 0,26, nilai maksimum sebesar 11,72 dengan perolehan nilai rata-rata pada variabel NPF ialah sebesar 6,76.

#### Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi setiap variabel musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diujikan pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non-Performing Financing (NPF). Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factors (VIF)*. Adapun hasil uji multikolinearitas dari model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Nilai tolerance pada variabel DPK sebesar  $0,751 > 0,10$ , dengan perolehan

nilai VIF untuk variabel DPK sebesar  $1,331 < 10,00$ . Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa variabel DPK tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Nilai tolerance pada variabel NPF sebesar  $0,927 > 0,10$ , dengan perolehan nilai VIF untuk variabel NPF sebesar  $1,079 < 10,00$ . Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa variabel NPF tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji heterokedastitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi uji heterokedastitas dapat dilihat dari pola *scatter plot* bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titiktitik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk suatu pola apapun dan menyebar ke seluruh sisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dan ideal pada substruktur dapat terpenuhi.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Suatu model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel *dependent* dengan lebih dari satu variabel *independent*. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui hubungan antara Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel-variabel adalah nilai konstanta (a) pada angka sebesar 9,678 menunjukkan

bahwa jika variabel DPK, dan NPF bernilai 0, maka Bagi Hasil yang diperoleh sebesar 9,678.

Variabel DPK memiliki koefisien negatif yaitu sebesar -0,018, dimana nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa DP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan DPK mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Bagi Hasil akan berkurang sebesar 0,018. Variabel NPF memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,189 menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap bagi hasil. Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan NPF mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka Bagi Hasil (Y) akan meningkat sebesar 0,189.

Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel DPK secara parsial terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Sedangkan variabel NPF terdapat pengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Hasil uji koefisien determinasi (*R Square*), diketahui nilai koefisien *R Square* adalah sebesar 0,723 atau sama dengan 72,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variable Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Financing (NPF)*, mampu menjelaskan variabel pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 72,3%. Dalam konteks tersebut, sekitar 72,3% variasi dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel DPK dan NPF. Sisanya, sekitar 27,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.

### **Pembahasan**

Dana Pihak Ketiga (DPK), yang terdiri dari simpanan masyarakat dalam

bentuk tabungan, giro, dan deposito, menjadi sumber utama pendanaan bagi bank syariah. Jumlah dan stabilitas DPK mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Non-Performing Financing (NPF) mengindikasikan kualitas pembiayaan yang disalurkan, di mana tingginya NPF menunjukkan risiko kredit yang besar dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor serta menurunkan profitabilitas bank. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, sangat dipengaruhi oleh kedua faktor ini karena DPK menentukan likuiditas dan kapasitas penyaluran pembiayaan, sementara NPF mencerminkan risiko yang dihadapi dalam pembiayaan tersebut.

DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah sumber dana yang diterima oleh bank dari nasabah dalam bentuk deposito dan simpanan. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, itu menunjukkan bahwa tingkat DPK memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada dasarnya, DPK merupakan sumber dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan tingkat DPK yang tinggi, Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk melakukan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah. Jika DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, dikarenakan, pertama ketersediaan dana, DPK yang tinggi memberikan Bank Umum Syariah di Indonesia cukup dana untuk membiayai proyek atau usaha

nasabah secara berbasis bagi hasil. Bank memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua. kepercayaan nasabah, DPK yang signifikan dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia. Nasabah cenderung merasa lebih aman dan percaya pada bank yang memiliki DPK yang tinggi, karena menunjukkan kestabilan keuangan bank dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tersebut.

NPF (Non-Performing Financing) adalah rasio yang mengukur kualitas aset pembiayaan bank yang mengalami masalah pembayaran. Hasil diperoleh bahwa variabel NPF berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, itu menunjukkan bahwa tingkat NPF memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. NPF yang tinggi dapat mengindikasikan adanya risiko kredit yang tinggi atau masalah keuangan yang mungkin mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk melanjutkan atau memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah. NPF yang rendah memungkinkan Bank Umum Syariah di Indonesia untuk memiliki portofolio pembiayaan yang berkualitas tinggi. Ini dapat memberikan kepercayaan bagi bank untuk melanjutkan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan risiko pembiayaan yang lebih rendah terhadap nasabah yang memenuhi syarat. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi likuiditas bank, karena adanya tunggakan pembayaran yang dapat membatasi ketersediaan dana untuk



pembiayaan baru. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah.

#### 4. Simpulan dan saran

Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Manakala Non-Performing Financing atau pembiayaan bermasalah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Tahun 2019-2023. Namun secara simultan baik Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

Pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil dikarenakan dana yang disalurkan sangat besar dan pembiayaan ini lebih memiliki resiko yang lebih tinggi dari pada pembiayaan lainnya, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pihak bank. Kemudian, bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama, maka disarankan agar melakukan penelitian dengan tahun yang lebih banyak dan tahun yang terbaru. Selain itu perbanyak sumber bacaan atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang bersangkutan sehingga hasil penelitian akan lebih kuat dengan adanya teori pendukung yang lebih banyak.

#### Daftar Pustaka

Asri Pujiana. (2019). Pengaruh Dana

Pihak Ketiga (DPK),. *Journal of Applied Polymer Science*, 110(5), 2748–2755.

Hasibuan. (2019). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.

Muhammad. (2019). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Syafii Antonio. (2019). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.

Osmad, M. (2019). *Akuntansi perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2019.

Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustin Nengsih, & Bambang Kurniawan. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 370–382. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1034>